

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM DAN HAK WARIS  
ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(KHI) DAN KUHPERDATA  
(STUDI KOMPARASI)**



**OLEH :**

**MUHAMAD IQBAL SANUBARI**

**NIM : 617110044**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Serjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM 2023**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM DAN HAK WARIS  
ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(KHI) DAN KUHPERDATA  
(STUDI KOMPARASI)

Oleh :

MUHAMAD IQBAL SANUBARI  
NIM : 617110044


Menyetujui;

Pembimbing I



IMAWANTO, SH, M.Sy  
NIDN. 0825038101

Pembimbing II



HAMDI, SH.L, LLM  
NIDN. 0821128118

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH  
TIM PENGUJI**


**PADA HARI KAMIS, 05 JANUARI 2023**

Oleh  
**DEWAN PENGUJI**

**KETUA**  
**ANIES PRIMA DEWI, SH., MH**  
**NIDN. 0828078501**

**ANGGOTA I**  
**IMAWANTO, SH., M.Sy**  
**NIDN. 0825038101**

**ANGGOTA II**  
**HAMDI, SH.L., LL.M**  
**NIDN. 0822098301**



**Mengetahui:**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**DEKAN,**



**Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH., LL.M,**  
**NIDN. 0822098301**

**SURAT PERNYATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMAD IQBAL SANUBARI

Nim : 617110044

Tempat dan Tgl Lahir : Batulajang, 08 Juni 1998

Alamat : Dusun Batulajang Desa Batujai Kec. Praya Barat

Bahwa skripsi yang berjudul: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KUHPERDATA (STUDI KOMPARASI) Adalah benar karya saya. Dan apa bila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat). Maka gelar sarjan hukum yang saya sandang dapat dicabut kembali.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 12 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan



**MUHAMAD IQBAL SANUBARI**  
**NIM : 617110044**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD IQBAL SANUBARI
NIM : 617110044
Tempat/Tgl Lahir : Batulejang, 08-06-1998
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 087825009994
Email : muhamadiqbalsanubar177@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK ANGGAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KUHPERDATA (STUDI KOMPARASI)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 08-03-2023

Penulis



Muhammad Iqbal Sanubari
NIM. 617110044

Mengetahui
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD IQBAL SANUBARI  
NIM : 617110044  
Tempat/Tgl Lahir : Batulayang, 08-06-1998  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 089825007994  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM DAN HAK WARIS  
ANAK ANAKAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(KHI) DAN KUHPERDATA (STUDI KOMPARASI)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 08-03 - 2023  
Penulis



Muhamad Iqbal Sanubari  
NIM. 617110044

Mengetahui,  
Kepala UPT/Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

*Kehidupan ini bagaikan tragedi bagi orang yang merasa  
dan kehidupan bagaikan komedi bagi orang yang berfikir*

*Alasan aku harus belajar sungguh-sungguh dimasa muda,  
karena aku tidak bisa mengurangi penyelesaian di hari tua*



## KATA PENGANTAR

Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sholawat serta salam tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup berupa al-Qur'an dan as-Sunnah untuk keselamatan hidup umat manusia, para sahabat, para tabi'in, tabiut dan tabiin serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalamnya. Dan atas rahmatnya, dengan disertai segala kemampuan dan keyakinan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum dan Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara”**. Penulisan usulan penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyusunan skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penyusun banyak mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis, karena itu penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum

4. Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Bapak M. Taufik Rachman, SH.,MH., selaku kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak Imawanto SH, M. SY, selaku pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Bapak Hamdi, SH.I., LL.M, selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu, penulis mengharapkan bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak khususnya dalam fakultas hukum.

Mataram, Januari 2023

Penulis

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KUHPERDATA (STUDI KOMPARASI)**

**MUHAMAD IQBAL SANUBARI  
NIM : 617110044**

Skripsi ini membahas tentang status hukum dan hak waris anak angkat dalam perspektif kompilasi hukum islam KHI dan KUH Perdata Indonesia (Studi Komparasi). Mengangkat suatu rumusan masalah, yakni status hukum anak angkat, hak waris anak angkat, persamaan dan perbedaan dalam hal status hukum anak angkat dan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerdata Indonesia.

Data penelitian ini di kumpulkan dengan cara Normatif Empiris, studi perpustakaan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan rumusan masalah dan bahan penelitian yang diperlukan. Analisis data dilakukan dengan cara menyusun dan menganalisis bahan atau temuan hukum tersebut, penulis menggunakan metode komparasi yaitu metode yang bertujuan untuk membandingkan bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan menganalisa, menilai dan mengkorelasikan data yang terkait dengan permasalahan penelitian secara deduktif dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menganalisis status hukum anak angkat, bagian hak waris anak angkat, persamaan dan perbedaan dalam hak Status hukum anak angkat dan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata.

Pengangkatan anak termasuk dalam kategori perbuatan hukum, yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan tentang status hukum anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Hal tersebut berimplikasi pada proses pembagian warisan. Pembagian warisan terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam menggunakan wasiat wajibah, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat mendapat warisan yang sama dengan anak sah.

***Kata kunci : Status Hukum, Hak Waris, Anak Angkat, KHI, KUHPerdata***

## ABSTRACT

**JURIDICAL REVIEW OF THE LEGAL STATUS AND INHERITANCE RIGHTS OF ADOPTED CHILDREN FROM THE PERSPECTIVE OF THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (KHI) AND THE CIVIL CODE (A COMPARATIVE STUDY)**

**MUHAMAD IQBAL SANUBARI**  
Student ID: 617110044

*This thesis discusses the legal status and inheritance rights of adopted children from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Indonesian Civil Code (KUH Perdata) through a comparative study. It examines the legal status of adopted children, their inheritance rights, and the similarities and distinctions between the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Indonesian Civil Code regarding adopted children's legal status and inheritance rights. The data was collected using Normative Empirical methods, examining relevant legislation and research materials via library research. Legal materials and findings were compiled and analyzed to conduct data analysis. The author utilized a comparative approach to identify similarities and differences between two legal materials and to analyze, evaluate, and correlate data related to the research problem in a deductive manner from general to specific aspects. The results of this study examine the legal status of adopted children, their share of the inheritance, and the similarities and distinctions between adopted children's legal status and inheritance rights under the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Indonesian Civil Code. Adoption falls under the category of legal acts, resulting in rights and responsibilities for the involved parties. The Compilation of Islamic Law and the Indonesian Civil Code regulates the legal status of adopted children concerning their adoptive parents in similar and distinct ways. This regulation has implications for the distribution of inheritances. According to the Compilation of Islamic Law, adopted children's inheritance is distributed through a mandatory will, whereas under the Indonesian Civil Code, adopted children receive the same inheritance share as legitimate children.*

**Keywords:** *Legal Status, Inheritance Rights, Adopted Children, KHI, Civil Code*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM \_\_\_\_\_



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESANGAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Orsinalitas Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Konsep Kewarisan.....	12
1. Pengertian Hukum Warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	12
2. Pengertian Hukum Warisan menurut KUHPerdata.....	12
3. Unsur-unsur Hukum Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata.....	14
4. Asas-asas Hukum Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata.....	16
5. Syarat-syarat ahli waris menerima harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata.....	21
6. Faktor-faktor Penghalang Ahli Waris Menerima Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata.....	23
7. Golongan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata.....	26
B. Tinjauan Umum Konsep Anak Angkat.....	34
1. Pengertian Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	34
2. Pengertian Anak Angkat Menurut KUHPerdata.....	35
3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	36
4. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut KUHPerdata.....	37
C. Hak Kewarisan Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	38

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Metode Pendekatan.....	42
C. Sumber Bahan Hukum .....	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
E. Analisis Bahan Hukum.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Analisis Status Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta Indonesia.....	45
B. Status Hukum Anak Angkat dalam Perspektif KUHPerduta Indonesia.....	49
C. Bagian Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta Indonesia .....	53
D. Persamaan dan Perbedaan dalam Hal Status Hukum Anak Angkat dan Hak Waris Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk\_Nya. Pada manusia, pernikahan menjadi wadah untuk dapat menyalurkan kebutuhan biologis yang sah secara agama. Hal tersebut juga menjadi perintah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Perkawinan juga merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk makhluk\_Nya melestarikan atau memperbanyak keturunan sehingga kehidupan dapat terus berjalan.<sup>1</sup>

Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mengabsahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>2</sup> Jadi untuk pasangan yang belum mencapai umur sesuai dengan ketentuan tersebut maka pasangan tersebut harus mengajukan dispensasi kawin di lembaga pengadilan agama, yang melakukan pengajuan adalah orang tua dari kedua calon pasangan yang belum cukup umur tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 2, menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* hal tersebut dilakukan untuk mentaati perintah dari Allah SWT dan hal tersebut merupakan ibadah jika kita melaksanakannya, Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan (Amir Syarifuddin, 2009:40). Sedangkan ungkapan untuk mentaati perintah Allah SWT dan merupakan ibadah jika kita melaksanakannya, sama maknanya dengan ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>3</sup>

Dalam bukunya Soetojo Prawirohamidjojo, yang berjudul Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, menyebutkan bahwa sebuah perkawinan memiliki tujuan utama adalah untuk memperoleh keturunan, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memenuhi nalurinya sebagai manusia, mencegah manusia dari tindakan kejahatan dan menumbuhkan keinginan untuk mencari rejeki yang halal. Dengan dilakukannya perkawinan ini akan memperbesar tanggung

---

jawab dari pasangan yang melakukan perkawinan tersebut.<sup>4</sup>

Sehingga tujuan yang ingin di capai dalam proses setelah melakukan perkawinan adalah untuk dapat membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Bagi setiap pasangan yang sudah menikah, memiliki anak merupakan harapan terbesar yang dimiliki setiap pasangan. Namun kenyataannya tidak semua pasangan dapat memiliki anak yang mereka dambakan.

Kehadiran seorang anak dalam sebuah perkawinan yang telah berlangsung menjadi sangat penting, salah satu penyebabnya adalah pandangan yang terdapat didalam suatu masyarakat yang memandang bahwa perkawinan yang tak memiliki anak akan terasa hampa dikarenakan tidak memiliki unsur keluarga yang utuh. Tidak memiliki anak dalam suatu pernikahan juga dapat menyebabkan ketidak harmonisan hubungan yang sampai dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Salah satu cara untuk dapat memepertahankan keutuhan keluarga bagi pasangan yang tidak memiliki anak yaitu dengan cara mengasuh anak angkat. Mengasuh anak angkat merupakan suatu tindakan dimana suatu pasangan mengambil seorang anak untuk di asuh dan kemudian didaftarkan secara hukum untuk menjadi anak secara sah. Mengangkat atau mengasuh seseorang anak dalam kedudukan tertentu yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya hubungan antara pasangan dan anak yang diasuh seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.<sup>5</sup>

---

Dalam proses pengangkatan atau mengasuh anak memiliki banyak akibat hukum yang menyertai proses tersebut. Akibat hukum yang akan menyertainya yaitu berkaitan dengan kedudukan dan status anak yang diangkat tersebut dilihat dari sudut pandang hukum. Status anak angkat dan anak kandung juga akan berbeda jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata dan hukum Islam. Status dan kedudukan yang dimaksudkan tersebut meliputi hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, serta hubungan-hubungan yang lainnya yang berkaitan dengan pasangan dan anak yang diangkat.

Pasangan suami istri yang mengangkat anak asuh memiliki beberapa alasan, alasan-alasan tersebut antara lain, enggan memiliki anak, sudah melewati batas usia yang aman untuk hamil, hal tersebut membuat pasangan yang enggan memiliki anak tersebut mengambil jalan tengah dengan mengangkat atau mengasuh anak.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang akan menyamakan kedudukan dari seorang anak angkat menjadi sama dengan anak kandung dalam beberapa hal, yaitu dalam hal pemeliharaan, dalam hal warisan dan lain sebagainya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 11, 12, 13 dan 14.<sup>6</sup>

Menurut hukum Perdata terdapat dua macam cara untuk mendapatkan warisan, dimana dua macam cara tersebut yaitu, yang pertama sebagai ahli waris menurut Undang-undang atau *abintestato* dan yang kedua karena

---

ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*). Dalam hal ini anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan ahli waris menurut *abintestato*. Selanjutnya anak yang sudah diangkat oleh orang lain akan terputus nasabnya kepada orangtua kandungnya, dan anak tersebut akan memiliki hubungan nasab dengan orang tua yang sudah mengangkatnya menjadi anak angkatnya. Hal tersebut menyebabkan anak tersebut akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Namun menurut *Staatsblad* anak tersebut memiliki batasan atas hak warisnya dimana anak tersebut hanya akan menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan oleh orang tua angkatnya.

Permasalahan krusial yang hendak penulis angkat didalam penelitian ini yaitu terkait dengan permasalahan pengangkatan anak bagi masyarakat yang beragama muslim di Indonesia, pada saat ini di dalam masyarakat memiliki pandangan bahwa dengan adanya proses pengangkatan anak yang dilakukan maka akan menyebabkan status nasab dari anak tersebut menjadi beralih kepada orang tua angkatnya bahkan sistem kewarisanpun akan beralih kepada orang tua angkatnya. Padahal di dalam hukum Islam melarang untuk memutuskan hubungan darah dari anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya apalagi jika dilakukan hanya dmi untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah status hukum anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata?
2. Bagaimanakah hak waris anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata?
3. Apakah persamaan dan perbedaan dalam hal status hukum anak angkat dan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerdata?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui status hukum anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata Indonesia.
- b. Untuk mengetahui hak waris anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata Indonesia.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam hal status hukum anak angkat dan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerdata.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram.

- b. Manfaat teoritis, penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan pemahaman serta daya pikir untuk bahan kajian bagi penelitian selanjudnya khususnya mengenai hukum yang berkaitan dengan hukum pembagian harta warisan kepada anak angkat, khususnya menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut.
- c. Manfaat praktis, penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi masyarakat, khususnya para orang tua angkat dan para anak angkat, mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing terutama menyangkut harta warisan.

#### D. Orsinalitas Penelitian

No	Judul	Rumusan Masalah	Haasil Penelitian dan Kesimpulan
1	<i>Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata</i>	1. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris? 2. Bagaimana pandangan Hukum Perdata Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris? 3. Bagaimana Komparatif mengenai Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan	1. Didalam Hukum Islam, tidak dikenal hukum waris untuk anak angkat, hak yang wajib untuk didapatkan bagi si anak angkat yaitu mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta anak tersebut memenuhi segala kewajibannya sebagaimana anak terhadap orang tuanya. Kasih sayang yang diberikan tidak hanya dapat diwujudkan secara moral saja namun juga diberikan secara materil. 2. Di dalam pasal 832 KUHP <sup>7</sup> ditetapkan bahwa, yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan yang mempunyai hubungan perkawinan (suami-istri) dengan pewaris. menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 bahwa anak angkat memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua

		menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata?	angkatnya. Namun di dalam Staatsblad memberikan pembatasan yaitu anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan oleh orang tua angkatnya.
2	<i>Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerdara Indonesia (BW) (Studi Di Pengadilan Agama Mataram</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Karakteristik Putusan Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Mataram?</li> <li>2. Bagaimana status hukum dan hak waris anak angkat dalam perspektif KHI dan KUH Perdata Indonesia?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh orangtua angkat, ada makna tersirat yang diinginkan oleh orang tua angkat tersebut, yaitu ingin membantu pendidikan, kesehatan, membantu pihak orangtua kandung yang terbebani dengan ekonomi dalam mengasuh anaknya, membantu pihak orangtua angkat yang kesepian tidak memiliki anak, agar ada yang masuk menjadi daftar penerima tunjangan sebagai PNS, menjadi pemantik lahirnya anak dari orangtua angkat, menjadi pembangkit semangat dalam berusaha bagi keluarga orangtua angkat.</li> <li>2. Di dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas membedakannya status dari anak angkat dengan anak kandung sementara di dalam KUH Perdata anak kandung disamakan dengan anak angkat. Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.</li> </ol>
3	<i>Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS Sampai Dengan Putusan Nomor 175 K/AG/2016)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Kedudukan anak angkat dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA.JS, Nomor 56/Pdt.G/2015/PT A.JK, Nomor 175 K/Ag/2016?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara hukum waris anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya yang meninggal, akan tetapi anak angkat dapat mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah yang terdapat di dalam KHI Pasal 209 ayat (2). Dimana di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".</li> <li>2. Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nomor: 2810/Pdt.G/2013/PA.JS dan Mahkamah Agung Nomor: 175 K/Ag/2016 sudah mencerminkan keadilan bagi anak angkat dengan menetapkan anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah.</li> </ol>
4	<i>Tinjauan</i>	1. Bagaimana status	1. a. Status dan kedudukan anak angkat yang

<p><i>Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia</i></p>	<p>dan kedudukan anak angkat menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata?</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak terhadap bagian waris anak angkat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata?</p>	<p>telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak angkat tetap berstatus sebagai anak kandung dari orangtua kandungnya dan tidak sama dengan kedudukan anak kandung dari orangtua angkatnya. b. Dalam hukum adat Jawa Tengah, status anak angkat tidak berubah, tetap berstatus sebagai anak dari orangtua kandungnya. Sementara kedudukan anak angkat di daerah Jawa Tengah umumnya tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung. c. Status dan kedudukan anak angkat dalam hukum Perdata mengalami perubahan yaitu anak angkat yang semula berstatus sebagai anak dari orangtua kandungnya berubah statusnya menjadi anak dari orangtua angkatnya. Dan statusnya menjadi sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya.</p> <p>2. Akibat hukum pengangkatan anak terhadap bagian waris anak angkat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Perdata, a. Pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam tidak membawa akibat dalam hal waris-mewaris antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Namun anak angkat tetap dapat menerima warisan menurut wasiat wajibah di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang di dalam pasal 209 KHI. b. Pengangkatan anak menurut hukum Adat di daerah Jawa Tengah berakibat anak angkat berhak atas bagian warisan dari orangtua angkat dan orangtua kandungnya. Sesuai dengan asas dalam hukum waris adat Jawa Tengah bahwa seorang anak angkat “ngangsu sumur loro” yang artinya ia mendapat warisan (dapat mewaris) dari kedua orangtuanya, baik dari orangtua kandung maupun dari orangtua angkatnya. Namun mengenai bagian warisan dari orangtua angkatnya, hanya terbatas pada harta gono-gini saja. Karena dalam hukum adat Jawa Tengah berlaku asas “harta asal kembali ke asal”. c. Pengangkatan anak menurut hukum Perdata, berakibat pada adanya hubungan</p>
---	--	--

			<p>saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Sehingga besar bagian warisan yang diperoleh anak angkat akan sama besar dengan yang diperoleh anak kandung dari orangtua angkatnya. Sementara terhadap orangtua kandungnya, anak angkat tidak lagi memperoleh bagian warisan.</p>
5	<p><i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)</i></p>	<p>1. Mengapa anak angkat bisa mendapatkan harta warisan menurut hukum Adat masyarakat Jawa di Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan ?</p> <p>2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan anak angkat dalam Adat Jawa Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan ?</p>	<p>1. Menurut masyarakat adat Jawa Desa Simpang Tiga, anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat karena orang tua angkat tersebut sudah menganggap anak yang mereka angkat sebagai anak kandung, dan anak angkat tersebut yang nantinya akan mengurus mereka ketika mereka sudah tua, sehingga mereka memberika harta warisan tersebut kepada anak angkatnya. Namun masyarakat Desa Simpang Tiga dalam memberikan harta warisan kepada anak angkatnya ada yang sesuai denga ketentuan hukum Islam dan ada juga yang tidak sesuai. Hukum adat yang berlaku di Desa Simpang Tiga sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan KHI.</p> <p>2. Menurut pandangan hukum Islam terhadap warisan anak angkat di Desa Simpang Tiga, hukum Islam memandang bahwa warisan yang diberikan kepada anak angkat dalam adat Jawa di Desa Simpang Tiga adalah salah besar karena dalam hukum Islam dan KHI tidak memberikan hak waris kepada anak angkat, tetapi anak angkat tersebut bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya melalui jalan wasiat wajibah dan itupun tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang tua angktanya.</p>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Konsep Kewarisan**

##### **1. Pengertian Hukum Warisan menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI)**

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>8</sup> Mengenai pengertian hukum warisan, ada pula beberapa pengertian Hukum Warisan menurut para Imam madzhab, yaitu:

- a. Hukum Kewarisan menurut Imam Hanafi adalah sesuatu yang di tinggalkan si mati dari hartanya yang bersih dari sangkut paut dengan hak orang lain, dengan sebab hutang dan sebagainya.
- b. Hukum kewarisan menurut Imam Maliki adalah hak yang bisa di bagi, yang di berikan kepada yang berhak sesudah matinya orang yang tadinya memiliki hak.
- c. Hukum kewarisan menurut Imam Syafi'i adalah segala apa yang ada pada manusia ketika hidupnya dan di warisi sesudah matinya, baik harta maupun hak.
- d. Hukum kewarisan menurut Imam Hambali adalah hak yang di warisi dari si mati di namakan "*turas*" ataupun peninggalan.<sup>9</sup>

##### **2. Pengertian Hukum Warisan menurut KUHPerdato**

Pengertian warisan dalam KUHPerdato dapat dilihat dalam Pasal

584 KUHPerdata dinyatakan bahwa “Hak milik atas suatu benda tak dapat di peroleh dengan cara lain, melainkan pemilikan, karena pelekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat”.<sup>10</sup>

Mengenai pengertian hukum warisan di atas, terdapat beberapa definisi dari para ahli hukum dan peraturan perundang- undangan, yaitu:

- a. Menurut B. Ter Haar, hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai bagaimana cara abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari turunan ke turunan.<sup>11</sup>
- b. Menurut Mayers, menyebutkan bahwa intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud, perpindahan kekayaan pewaris, dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>12</sup>
- c. Menurut Subekhti, hukum warisan itu mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.<sup>13</sup>
- d. Menurut Soepomo, hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele*

---

*goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunanya.<sup>14</sup>

- e. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, hukum waris di artikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.<sup>15</sup>

### **3. Unsur-unsur Hukum Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata**

#### **a. Unsur-unsur Hukum Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Proses peralihan harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>16</sup>

##### **1) Pewaris**

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

##### **2) Ahli Waris**

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

##### **3) Harta Peninggalan**

Harta peninggalan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun

hak-haknya.

#### 4) Hubungan Pewarisan

Yakni bahwa antara pewaris dengan ahli waris harus ada hubungan pewarisan. Hubungan pewarisan ialah hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan yang secara langsung menghubungkan ahli waris dengan pewaris tanpa ada yang menghalanginya yang menjadi dasar timbulnya hak saling mewarisi.<sup>17</sup>

#### b. Unsur-unsur Hukum Warisan Menurut KUHPerduta

Proses peralihan harta warisan dalam KUHPerduta memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

##### 1) Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Menurut Pasal 830 BW, menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia.<sup>18</sup>

##### 2) Ahli Waris

Dalam KUHPerduta yang di maksud dengan ahli waris dalam Pasal 833 KUHPerduta adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama. Selanjutnya pada Pasal 833 KUHPerduta di sebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas

segala barang.<sup>19</sup>

### 3) Harta Warisan

Menurut KUHPerdara harta warisan adalah harta kekayaan yang berupa Aktiva (sejumlah benda yang nyata dan berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga, selain itu juga dapat berupa hak *imateriil*, seperti hak cipta) dan Passiva (sejumlah hutang pewaris yang harus di lunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya), atau hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada parawaris pria atau wanita.<sup>20</sup>

## 4. Asas-asas Hukum Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara

### a. Asas-asas Hukum Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

#### 1) Asas Ijbari

Dalam bahasa Indonesia asas ijbari ini disebut dengan asas “memaksa”, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan asas “*compulsary*”, maksudnya adalah bahwa asas yang ada dalam hukum kewarisan KHI itu menciptakan adanya proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dengan berlaku secara sendirinya menurut ketentuan Allah.

Hal ini tanpa adanya kaitan dengan kemauan pewaris, ataupun ahli warisnya. Misalnya, hal ini terlihat dari maksud Pasal 187 Ayat (2) KHI yang berbunyi “*sisa dari pengeluaran yang di maksud di atas*

*adalah merupakan harta yang harus di bagikan kepada ahli waris yang berhak*". Adanya kata "harus" dalam Pasal ini menunjukkan berlakunya asas ijbari.<sup>21</sup>

## 2) Asas Bilateral

Asas bilateral ini disebut dengan *tweezijdig*, yaitu asas yang berlaku secara timbal balik, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Maksudnya adalah seseorang menerima hak atau bagian dari harta warisan dari kedua bela pihak, baik dari kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan.

Demikian juga halnya dengan seseorang yang meninggal dunia akan mewariskan hartanya terhadap ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Karenanya anak laki-laki berhak menerima harta warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya anak perempuan juga berhak menerimanya. Seperti pada Pasal 174 ayat (1) KHI disana dinyatakan bahwa "*ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek (golongan laki-laki), juga ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (golongan perempuan)*" adalah kelompok ahli waris karena adanya hubungan darah yang sama-sama mewarisi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada diskriminasi jenis kelamin (*gender*) dalam hukum kewarisan KHI.<sup>22</sup>

---

### 3) Asas Individual

Asas individual yang di maksud di sini adalah bahwa harta warisan itu akan di bagi-bagikan kepada ahli waris secara perorangan untuk di miliki masing-masing ahli waris tersebut secara mutlak. Hal ini dapat di lihat dari maksud Pasal 176 s/d. 180 KHI yang berbicara mengenai penentuan besarnya perolehan masing-masing ahli waris.

Khusus untuk ahli waris yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan maka untuk memelihara harta tersebut sampai si anak tadi dewasa atau mampu bertindak terhadap hartanya di angkatlah wali yang di beri amanah dan tanggung jawab.

### 4) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang ini maksudnya adalah seseorang akan memperoleh hak dalam harta kewarisan seimbangkan dengan keperluannya. Mengenai hal ini akan dapat kita lihat dari maksud Pasal 176 s/d. 191 KHI tentang besarnya perolehan masing-masing ahli waris, juga Pasal 192 dan 193 KHI tentang “*aul dan rad*”.

Demikian juga halnya dengan ketentuan Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*), dimana dengan mengacu kepada asas ini akan terasa tidak adil bila seorang cucu yang secara kebetulan ayahnya terlebih dahulu meninggal dari kakeknya dan pamannya, kehidupannya serba susah dan terlunta- lunta lantas tidak di berikan pula harta warisan dari kakeknya tersebut meninggal

dunia.<sup>23</sup>

5) Asas Kewarisan terjadi hanya kalau ada yang meninggal dunia

Ketentuan kewarisan dalam KHI hanya akan terjadi kalau pewaris benar-benar telah meninggal dunia, dan ahli waris benar-benar hidup pada saat meninggalnya pewaris tersebut.

Mengenai meninggalnya pewaris tersebut, dalam hal ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Meninggal secara hakiki, yaitu secara hakikat dapat di persaksikan bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia.
- 2) Meninggal secara hukmi, yaitu sebenarnya pewaris yang dinyatakan meninggal itu tidak dapat di saksi kematiannya, tetapi karena dugaan kuat tentang hal itu telah terjadi maka supaya ahli waris tidak ternanti-nanti dalam ketidakpastian hukum kewarisan dan kepemilikan harta, mereka dapat meminta ke Pengadilan Agama untuk menetapkan matinya pewaris secara hukum.

b. Asas-asas Hukum Warisan Menurut KUHPerdara

1) Asas Individual

Asas individual adalah asas di mana yang berhak menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok atau klan dan keluarga. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 832 dan 852 KUHPerdara.<sup>24</sup>

---

## 2) Asas Bilateral

Asas ini berarti bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari pihak bapak saja, tetapi juga dari pihak ibu. Demikian juga saudara bagi laki-laki, dia akan mewarisi bukan hanya dari saudara laki-lakinya saja, tetapi juga dari pihak perempuan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 850, 853, dan 856.<sup>25</sup>

## 3) Asas Penderajatan

Asas ini di maksudkan bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris akan menghalangi ahli waris yang derajatnya lebih jauh. Dengan demikian di pahami bahwa selama masih ada orang yang derajatnya lebih dekat kepada pewaris maka derajat yang lebih jauh tidak mendapat harta.

## 4) Asas Hak dan Kewajiban saja yang dapat di wariskan

Asas ini mengandung pengertian bahwa halnya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan saja yang dapat di wariskan, maksudnya adalah bahwa sesuatu yang hendak di wariskan itu mesti bisa di nilai dengan uang.

## 5) Asas terjadinya Pewarisan itu kalau Pewaris telah meninggaldunia

Asas ini di maksudkan bahwa pada saat seseorang meninggal dunia maka ketika itu juga terjadi peralihan seluruh hak dan kewajiban orang tersebut kepada para pewarisnya. Dalam bahasa Prancis hal ini di sebut dengan "*le mort saisit levit*".

---

- 6) Asas terjadinya peralihan seluruh Hak dan Kewajiban itu dengan sendirinya dan otomatis.

Asas ini di maksudkan bahwa terjadinya peralihan hak dan kewajiban itu bukanlah sesuatu yang mesti di usahakan, dan dapat di usahakan karena meninggalnya seseorang, tetapi dia telah terpola secara reguler. Dalam bahasa Prancis hal ini disebut dengan “*saisine*”.

## 5. Syarat-Syarat Ahli Waris Menerima Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara

- a. Syarat- syarat ahli waris menerima harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan di dasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa di gantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.<sup>26</sup>

Ada beberapa syarat yang harus di penuhi di dalam pembagian harta warisan, syarat-syarat tersebut selalau mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri yaitu:

- 1) Meninggalnya seseorang pewaris baik secara *hakiki*, *hukmy*, maupun secara *taqdiri* yaitu:<sup>27</sup>
  - a) Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat di ketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia

- b) Mati *hukmy*, yaitu kematian seseorang secara yuridis di tetapkan melalui keputusan hakim di nyatakan telah meninggal dunia.
- c) Mati *taqdiri*, anggapan atau perkiraan bahwa seseorang yang meninggal dunia.
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus di pindahkan kepada ahli waris yang benar-benar masih hidup.
- 3) Seluruh ahli waris di ketahui secara pasti bagian masing-masing. Maksudnya harta peninggalan si mati telah di kurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.
- b. Syarat-syarat ahli waris menerima harta waris menurut KUHPerdara
- Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang di namakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:
- 1) Harta waris baru terbuka apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdara). Artinya kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami atau istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.
  - 2) Para ahli waris ada pada saat pewaris meninggal dunia. Sebagai mana yang tertera dalam Pasal 836 KUHPerdara , yaitu “*Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan memindahkan ketentuan dalam pasal 2 kitab Undang-Undang ini*”.<sup>28</sup>
  - 3) Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai seseorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau di anggap tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

<sup>28</sup> *KUH Perdata*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 237.

## 6. Faktor-faktor Penghalang Ahli Waris Menerima Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara

a. Faktor-faktor penghalang ahli waris menerima warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Faktor penghalang ahli waris menerima warisan di atur Dalam Pasal 173 KHI yang menjelaskan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, di hukum karena:<sup>29</sup>

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Apabila di perhatikan, Pasal ini jelas merupakan duplikasi dari Pasal 838 KUHPerdara. Tetapi duplikasi yang di lakukan tidak secara keseluruhan, dan dengan menambah kriteria penghalang kewarisan yang lain. Dari ketentuan pasal 173 KHI di atas, dapat di pahami bahwa penghalang kewarisan itu hanya ada dua kategori, yaitu:

- a) Membunuh pewaris atau hal-hal yang dapat membawa kepada pembunuhan, yaitu mencoba membunuh atau menganiaya berat.
- b) Memfitnah dengan sesuatu kejahatan yang mengancam pewaris dengan hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat.

Secara eksplisit terlihat bahwa ketentuan dalam penghalang-

<sup>29</sup> epartemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, (t.t.: t.tp., 2010/2011), 82-83.

penghalang kewarisan yang di tetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam itu hanya terdapat dalam Pasal 173. Tetapi pada hakikatnya jika di telusuri lebih dalam Pasal demi Pasal dalam Buku II Hukum Kewarisan, terdapat pula penghalang kewarisan yang di tetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam selain yang ada dalam Pasal 173. Seperti dalam Pasal 171 huruf b dan c jo Pasal 172 dan Pasal 191, serta doktrin yang tersebar dari beberapa kitab fiqh waris terhadap sebab lain yang menyebabkan terhalangnya ahli waris dalam mewarisi harta peninggalan pewaris, seperti:<sup>30</sup>

- 1) Perbedan Agama, yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 171 huruf b dan c. Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam secara tersirat perbedaan agama juga menghalangi hak kewarisan ahli waris.
- 2) Hilang tanpa berita, ketentuan yang dapat di simpulkan dari ketentuan pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bagi ahli waris yang tidak di ketahui ada atau tidak adanya, berdasarkan keputusan pengadilan.
- 3) Berlainan negara, yang di simpulkan dari doktrin fiqh empat madzhab. Apabila di dasarkan pada kepentingan nasional dan negara, maka Pasal 5 jo, Pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 merupakan dasar hukum yang kuat menghalangi hak kewarisan dari ahli waris, demikian juga bagipewaris.

b. Faktor-faktor penghalang ahli waris menerima warisan menurut

---

<sup>30</sup> Idris; Taufiq, *Kompilas Hukum Isalam*, hal. 49.

### KUHPerdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau di kenal juga dengan *Burgerlijk Wetboek* (WB) terdapat hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk mendapat warisan, sebagaimana yang tertera dalam pasal 838

KUHPerdata yaitu:

- 1) Dia yang telah di jatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu.
- 2) Dia yang dengan putusan hakim pernah di persalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.
- 3) Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya.
- 4) Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.<sup>31</sup>

Dari ketentuan pasal di atas, Eman Suparman dalam sebuah bukunya yang berjudul "*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*" menjelaskan pasal tersebut di atas sebagai berikut: Undang-Undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu:

- a) Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah di pidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris.
- b) Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah di pidana karena di persalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris di fitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara

<sup>31</sup> *KUHPerdata*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 227

lima tahun atau lebih.

- c) ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.
- d) seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.<sup>32</sup>

## **7. Golongan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara**

### **a. Golongan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

#### **1) Ahli Waris Dzawil Furudh**

Yaitu ahli waris yang saham atau bagiannya sudah ditentukan secara pasti, dan bagiannya tersebut telah ditegaskan di dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Seperti ketentuan Qs. An-Nisa [4] : 11 dan 12, yaitu.<sup>33</sup>

- a) Anak perempuan apabila satu orang maka ia mendapat seperdua bagian.
- b) Anak perempuan apabila dua orang atau lebih maka mereka mendapat dua pertiga bagian.
- c) Ibu mendapat seperenam bagian jika pewaris meninggalkan anak atau meninggalkan beberapa orang saudara perempuan dan mendapat sepertiga bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak.
- d) Ayah mendapat seperenam bagian jika pewaris meninggalkan anak.

<sup>32</sup> Eman Suparman, "Hukum Waris Indonesia" dalam *Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2011), 42.

<sup>33</sup> Anshary, "Hukum Kewarisan Islam" dalam *Teori dan Praktik*, cetke I, hal, 52-53

- e) Suami mendapat seperdua bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapat seperempat bagian jika pewaris meninggalkan anak.
- f) Istri mendapat seperempat bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapat seperdelapan bagian jika pewaris meninggalkan anak.
- 2) Ahli Waris yang tidak di tentukan bagiannya (*ashabah*)

Ashabah adalah ahli waris yang saham atau bagiannya tidak di tentukan secara pasti di dalam *nash* al-Qur'an maupun hadis, tetapi ia menghabiskan sisa harta setelah di keluarkan bagian *dzawil furudh*. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam *Ashabah* yang di kenal dan di terapkan di Indonesia ada dua macam, yaitu:

a) *Ashabah bin nafsi*

Yaitu ahli waris laki-laki, dalam menerima warisan sebagai *ashabah* dengan sendirinya tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Ada empat golongan yang termasuk *Ashabah bin nafsi*, yaitu:<sup>34</sup>

- (1) Golongan anak, meliputi anak laki-laki dan keturunannya yang laki-laki berapapun jauh kebawa. Golongan ini
- (2) menerima warisan secara *Ashabah* manakala tidak ada bersamanya anak perempuan dan keturunannya kebawah baik laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal, 55.

- (3) Golongan ayah, meliputi ayah, kakek, dan seterusnya
- (4) Golongan saudara, meliputi saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunannya yang laki-laki. Mereka ini mewarisi secara *Ashabah bin nafsi* manakalah tidak ada saudara perempuan.
- (5) Golongan paman, meliputi paman kandung, paman seayah, anak-anak dari paman tersebut, dan seterusnya kebawah.

*b) Ashabah bil ghair*

Yaitu ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai *dzawil furudh*, tetapi karena ia mewarisi bersama-sama dengan ahli waris laki-laki, maka kedudukannya berubah dari *dzawil furudh* menjadi *ashabah* karena ada ahli waris laki-laki tersebut. Dan besarnya perolehan antara ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki adalah dua banding satu, yaitu bagian ahli waris laki-laki mendapat dua kali lipat bagian ahli waris perempuan.<sup>35</sup>

*Ashabah bil ghair* di dasarkan kepada al-Qur'an surat an-Nisa' [4] : 11, yang artinya "Allah mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan". Dan al-Qur'an surat an-Nisa' [4] : 176, yang artinya "Dan jika ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal, 56.

*bagian saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan”.*

Dari ketentuan ayat al-Qur'an di atas tentang kewarisan tersebut, terdapat empat macam ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai ahli waris *dzawil furudh*, tetapi karena mereka mewaris bersama ahli waris laki-laki, maka kemudian kedudukannya berubah menjadi *ashabah bil ghair*, yaitu:<sup>36</sup>

- (1) Anak perempuan kandung ketika mewaris bersama anak laki-laki kandung atau seayah.
- (2) Cucu perempuan dari anak laki-laki ketika mewaris bersama cucu laki-laki, atau cucu perempuan dari anak perempuan ketika mewaris bersama saudaranya yaitu cucu laki-laki dari anak perempuan.
- (3) Saudara perempuan kandung ketika mewaris bersama saudara laki-laki kandung.
- (4) Saudara perempuan seayah ketika mewaris bersama saudara laki-laki seayah.

### 3) Ahli Waris pengganti

Istilah ahli waris pengganti di kenal dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:<sup>37</sup>

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 57.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 61.

- a) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Adapun ahli waris pengganti (Pasal 185) berdasarkan penjelasan dari pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a) Keturunan dari anak mewarisi bagian yang di gantikannya.
- b) Keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan sekandung, seayah, dan seibu mewarisi bagian yang di gantikannya.
- c) Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing sama
- d) Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
- e) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah, apabila tidak ada kakek dan nenek.
- f) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu, apabila tidak ada kakek dan nenek.

b. Golongan ahli waris menurut KUHPerdara .

1) Ahli Waris Golongan I

a) Keturunan.

Yaitu anak-anak atau sekalian keturunannya. Keturunan di artikan sebagai keturunan si anak, jadi apa bila di tinjau dari sudut pewaris mereka itu adalah cucu atau cicit atau jauh lagi kebawah, tetapi semuanya melalui si anak dari pewaris tersebut.

<sup>38</sup> Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama: 2014), hal. 162-163

b) Suami atau istri yang hidup lebih lama.

Adapun besarnya hak bagian seorang suami atau istri atas warisan pewaris, dalam Pasal 852 di tentukan sebesar bagian satu orang anak.<sup>39</sup>

Jelasnya Pasal 852 a, mengatakan “*dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam Bab ini, di persamakan dengan seorang anak yang sah dari orang yang meninggal*”.

c) Hak bagian suami atau istri pada perkawinan kedua atas warisan mendiang suami atau istri.

Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 852 a B.W pada kalimat di tengah-tengah Pasal yaitu, bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk yang kedua kalinya atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dahulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tidak boleh mendapat bagian yang lebih besar dari pada warisan yang terkecil yang di terima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal anak tadi meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunannya sebagai penggantinya, sedang bagaimanapun, bagian warisan si suami atau istri yang baru tadi tidak boleh lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal.<sup>40</sup>

d) Lex Hac Edictali

Ketentuan pasal 852 a di adakan dengan maksud untuk

<sup>39</sup> J. Satrio "Hukum Waris" hal. 101-107

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 115.

melindungi kepentingan anak-anak dari perkawinan pertama yang ayah atau ibunya meninggal dunia, dan ayah atau ibunya kawin untuk kedua kali dengan ayah atau ibu tiri mereka.<sup>41</sup>

e) Cara Pemotongan Sehubungan dengan Pasal 902 ayat 4 B.W.

Yaitu dalam hal suami atau istri karena percampuran harta maupun karena perjanjian kawin, memperoleh keuntungan yang lebih dari pada yang di perolehkan menurut Undang-Undang, maka yang pertama-tama di potong adalah keuntungan suami atau istri dari percampuran harta.<sup>42</sup>

2) Ahli Waris Golongan II

a) Ayah dan Ibu Mewaris bersama Saudara

Dalam hal ini ayah dan ibu kedua-duanya mewaris dari warisan anaknya, maka Pasal 854 ayat 1 mengatakan “*apabila seseorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri sedangkan bapak dan ibunya masih hidup maka mereka masing-masing mendapat sepertiga dari warisan, sedangkan saudara laki-laki atau saudara perempuan mendapat sepertiga bagian*”.

b) Ayah dan Ibu Mewaris dengan Saudara

Dalam hal ayah atau ibu salah satu mewaris dari warisan anaknya, menurut ketentuan Pasal 855 B.W mengatakan “*apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 118.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 120.

*keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak atau ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu maka si ibu atau si bapak yang hidup terlama mendapat seperdua dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki-laki, sepertiga dari warisan, jika dua saudara laki-laki atau wanita ditinggalkannya, dan seperempat dari warisan, jika lebih dari dua saudara laki-laki atau perempuan ditinggalkannya”.*

c) Saudara-saudara sebagai Ahli Waris

Pasal 856 B.W mengatakan “*apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara-saudara laki-laki dan perempuan si meninggal*”.<sup>43</sup>

3) Ahli Waris Golongan III

Sesudah golongan I dan golongan II tiada lagi, maka muncullah ahli waris golongan III, yang terdiri dari, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu. Yang di maksud dengan keluarga dalam garis ayah dan ibu lurus ke atas adalah kakek dan nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah ibu pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek, baik dari ayah

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 125-134

maupun ibu dan seterusnya.<sup>44</sup>

4) Ahli Waris Golongan IV

Pasal 858 B.W mengatakan “*jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus ke atas, maka seperdua bagian dari warisan menjadi bagian sekalian sekeluarga sedarah dalam garis keatas yang masih hidup*”.<sup>45</sup>

## **B. Tinjauan Umum Konsep Anak Angkat**

### **1. Pengertian Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Istilah anak angkat (*adaption*) atau tabanni dalam bahasa arab seperti perkataan “*Ittikhodzahu Ibnan*” adalah pengangkatan anak, mengambil anak atau menjadikannya sebagai anak.<sup>46</sup> Adapun beberapa pengertian anak angkat menurut para ahli dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

a. Menurut ulama fikih, Mahmud Syaltout, anak angkat adalah anak orang lain yang di perlakukan oleh orang tua angkat dengan kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan di perlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Dengan kata lain, ia tidak dapat di persamakan secara hukum sebagaimana anak kandungnya sendiri.<sup>47</sup>

b. Menurut M. Budiarto, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 142

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 146

<sup>46</sup> Muderiz Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 2010, hlm. 4

<sup>47</sup> Mahmud Syaltout, (t.t), *Al Fatawa*, cet. III, Cairo : Dar al Kalam, hlm. 321

membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.<sup>48</sup>

## 2. Pengertian Anak Angkat Menurut KUHPerdara

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (9) mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan anak hanya bersifat pengalihan kekuasaan. Dalam konteks selanjutnya makna pengalihan tersebut akan terjabar sesuai keyakinan agama yang di anut dalam proses pengangkatan anak. Terkhusus bagi orang Islam, pengalihan kekuasaan tersebut bermakna tidak menjadikan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan tidak pula menjadikan adanya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat seperti anak kandung dalam konsep hukum Islam.<sup>49</sup>

Sebaliknya bagi non Islam berdasarkan hukum adat dengan segala variasinya maupun berdasarkan tradisi masyarakat Tionghoa, makna

<sup>48</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPRES, 2011, hlm. 5

<sup>49</sup> Fahmi Al Amruzi "Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam" hal. 86-87

pengalihan kekuasaan berakibat secara hukum anak angkat memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

Artinya, pengangkatan tersebut berakibat terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orangtua kandung dan anak tersebut. Pemaknaan ini nantinya tidak berlaku lagi dengan adanya butir Pasal 39 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dan orangtua kandungnya.

### **3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Filosofis yang terkandung dalam konsep Islam yang pada sisi tertentu memperbolehkan pengangkatan anak namun dalam sisi lain memberikan syarat yang ketat dan batasan pengertian pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara garis turun nasab (*genetik*) seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak tersebut di hubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum.
- b. Memelihara garis turun nasab bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukumterhadapnya.

Fakta demikian, keberadaan anak angkat dalam hukum Islam sesungguhnya hanya merupakan legitimasi pembolehan atas tradisi suatu masyarakat pra-Islam dengan memberlakukan syarat dan ketentuan yang

sangat ketat. Secara hukum, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak di akomodir dengan ketentuan menyangkut hak dan kewajiban terhadap mereka. Tidak ada hak hukum bagi anak angkat dalam kewarisan maupun perwalian perkawinan.<sup>50</sup>

#### 4. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut KUHPerdara

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengaturan secara khusus tentang pengangkatan anak termasuk dalam bagian kedua tentang Pengangkatan anak pada butir Pasal 39, 40 dan 41, sebagai berikut:<sup>51</sup>

Pasal 39:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak di sesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40:

1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
2. Pemberitahuan asal usul dan orangtua kandungnya sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41:

1. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 85-86

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 89

2. Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>52</sup>

### **C. Hak Kewarisan Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Hukum kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam dalam Buku II yang tercantum berupa pokok-pokoknya saja. Ini karena garis-garis hukum yang dihimpun dalam “dokumentasi yustisia” itu hanyalah pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara dibidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengembangannya diserahkan kepada hakim (Pengadilan Agama) yang wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan Pasal 229 KHI.<sup>53</sup>

Kendatipun demikian, karena sistem hukum kewarisan sudah ditentukan dalam Al-Qur’an, maka rumusan KHI mengikuti saja sistem hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur’an. Sumber penyusunan hukum Islam dalam KHI ini sendiri selain wahyu yang terdapat dalam Al-Qur’an, Sunnah Rasulullah, juga ra’yu (akal pikiran) melalui ijtihad yang tercermin dalam penelaahan atau pengkajian kitab-kitab fiqh yang ada kaitannya dengan materi KHI, pengumpulan data melalui wawancara dengan para ulama yang pelaksanaannya dilakukan oleh 10 Pengadilan Tinggi Agama, Yurisprudensi Peradilan Agama, serta hasil studi perbandingan dengan negara-negara yang berlaku hukum Islam yaitu; Maroko, Turki, dan Mesir. Setelah terhimpun data melalui tiga jalur tersebut, kemudian diolah Tim perumus, yang kemudian

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 89-40

<sup>53</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 330.

menghasilkan konsep Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.<sup>54</sup>

Sebagai hukum positif yang dijadikan pedoman bagi umat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengandung berbagai asas yang mencerminkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam. Asas-asas tersebut ialah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang.<sup>55</sup>

- a. Asas ijbari, yaitu secara khusus asas ijbari ini mengatur mengenai cara peralihan harta warisan yang dengan sendirinya harus diberikan kepada ahli waris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 187 Ayat (2) yang berbunyi; “Sisa pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”.
- b. Asas bilateral, dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibaca pada „pengelompokan ahli waris“ seperti tercantum dalam Pasal 174 Ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah. Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan golongan perempuan sudah dapat dipastikan menganut asas bilateral.
- c. Asas individual, asas ini tercermin dalam Pasal-Pasal mengenai besarnya bagian yang didapatkan ahli waris sesuai dengan Pasal 176 sampai dengan Pasal 180.
- d. Asas keadilan berimbang, asas ini dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal-Pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam Pasal 176 dan Pasal 180. Juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui penyelesaian secara “*aul dan radd*”. Didalam asas keadilan berimbang juga dimasukkan persoalan waris pengganti yang tercantum dalam Pasal 185.

Hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumhur Fuqaha (termasuk Syafi’iyah di dalamnya).

<sup>54</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm 194.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm, 194.

Namun, dalam beberapa hal terdapat pengecualian antara lain, adalah:<sup>56</sup>

- a. Mengenai Anak atau Orang Tua Angkat  
 Dalam ketentuan hukum waris, menurut jumhur Fuqaha, anak angkat tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya.
- b. Mengenai Bagian Bapak  
 Bagian bapak, menurut Jumhur, adalah 1/6 bagian apabila pewaris meninggalkan far,,u al-warits (anak laki-laki, anak perempuan cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki); 1/6 bagian ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan far,,u al-warits, tetapi tidak ada far"u al-warits laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki); dan menerima ashabah (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan far"u al-warits. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian bapak apabila pewaris tidak meninggalkan far"u al-warits adalah 1/3 bagian.
- c. Mengenai Dzawî al-Arhâm  
 Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerimaan ahli waris dzawî al-arhâm. Pertimbangannya, mungkin, karena dalam kehidupan sekarang ini keberadaan dzawî al-arhâm jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Padahal, mengenai pewarisan dzawî al-arhâm ini sudah menjadi kesepakatan jumhur Fuqaha.
- d. Mengenai Radd  
 Dalam masalah radd ini Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengikuti pendapat Usman bin Affan yang menyatakan bahwa apabila dalam pembagian terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali.
- e. Mengenai Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Pengganti  
 Ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, pada hakekatnya, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 185 KHI. Ketentuan Pasal 185 tersebut bahwa ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan orang tuanya (penerima warisan, seandainya ia masih hidup) dalam menerima harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian, kedudukannya menjadi ahli waris pengganti, sebagaimana dalam BW dikenal dengan istilah plaatsvervulling. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti plaatsvervulling dalam BW, ini sejalan dengan konsep Hazairin dan cara succession perstrepsi dan prinsip representasi yang dapat dipakai oleh golongan Syi"ah. Namun demikian, dalam Pasal 185 Ayat (2) tersebut bagian ahli waris

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 196-200.

pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Prinsip pengganti tempat (ahli waris pengganti) tersebut tidak dikenal dan tidak dipergunakan oleh Jumhur Ulama, termasuk empat Imam Madzhab.

f. Mengenai Pengertian“Walad”

Dalam menafsirkan kata-kata walad pada Ayat 176 surat al-Nisâ“, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, agaknya, mengambil pendapat Ibn Abbas yang berpendapat, pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karenanya, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri menjadi terhijab.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan di susun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sistem norma yang di maksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta *doktrin* (ajaran). Penelitian dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum yang berkaitan dengan hukum warisan kepada anak angkat.<sup>57</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Metode komparasi yaitu metode yang bertujuan untuk membandingkan bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan.<sup>58</sup> Jadi langkah-langkah yang digunakan penulis adalah menganalisa, menilai dan mengkorelasikan data yang terkait dengan permasalahan di atas sesuai dengan pemahaman penulis.

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

##### 1. Sumber Bahan Hukum

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat

---

<sup>57</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 295.

<sup>58</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet 12, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 239

*autoritatif* artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) KUHPerdata / B.W
- 2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor .35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, doktrin/ teori-teori yang di peroleh dari literatur hukum, hasil karya dari kalangan hukum, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Indonesia dan Kamus Hukum.


#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan di lakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada berhubungan dengan

masalah yang di teliti.

### **E. Analisis Bahan Hukum**

Pengolahan data di lakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk menganalisis data yang di peroleh, akan di gunakan metode analisis normatif, yaitu cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta *doktrin* dan kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu di tarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> B. Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2010. Hlm. 56-57.